

DPKP KAB. KARAWANG – KEDUDUKAN SOTK – PERUBAHAN PERBUP NO. 73 TH 2021

2023

PERBUPKAB. KARAWANG NO.433, BD 2023/NO.433, 15 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 433 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KARAWANG

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Dalam rangka pelaksanaan penyederhaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMEN PAN RB No. 17 Tahun 2021; PERMEN PAN RB No. 25 Tahun 2021; PERMEN PAN RB No. 7 Tahun 2022; PERDA KAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. KARAWANG No. 11 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian Tugas Bidang Tanaman Pangan dan Horikulturan, Rincian Tugas Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, Rincian Tugas Bidang Peternakan, Rincian Tugas Bidang Pangan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023
- Jmlh : 15 hlm